



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 15 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 7. Menandatangani SPM;
 8. Menandatangani pengesahan SPJ;
 9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.

- c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
 5. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas dalam buku simpanan Bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
 6. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
 9. Menandatangani SPP;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA;
 2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
 3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;
 4. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;
 5. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
 6. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
 7. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada dibawah kewenangan KPA;

8. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran;
9. Membuat Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.
Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 15 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 02 - 01 - 2015

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. SUNARYO,MM NIP.19621108 199003 1 007	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Barang
2.	Drs. MASRUKIN,MM NIP.19640605 198303 1 004	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Peningkatan dan pengelolaan Administrasi Perkantoran. b. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
3.	FARYANTO,SH NIP.19590910 198102 1 003	Kabid Pembinaan dan Perlindungan Naker	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: Penetapan Upah Minimum Kabupaten.
4.	IBRAHIM,SE NIP.19580807 198603 1 022	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. b. Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV AIDS. c. Pelatihan dan keterampilan kerja masyarakat disekitar daerah industry hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. d. Pasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin e. Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal (P2DT2) f. Perivikasi dan validasi data kepesertaan JKN g. Pengiriman anak ke PSPA kota Batu h. Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa i. Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional j. Pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia k. Pemberdayaan peran aktif karang taruna dalam dunia usaha l. Pendataan PMKS dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) m.Operasional program Keluarga Harapan
5.	SUTATMO NIP.19601015 198303 1 028	Kepala UFT BLK	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau di Balai Latihan Kerja
6.	MARPUNGATIN 19600412 198003 2 005	Kepala UPT Panti Wredha	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.

1	2	3	4
7.	Drs. WITJAKSONO MAHARGO NIP.19620415 198903 1 012	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: a. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi; b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM. c. Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAL, AKAD dan AKAN
8.	TRI KOMARIYAH NIP.19800903 201001 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran
9.	YENI KURNIAWATI NIP. 19780111 200903 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri. b. Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran.
10.	ROLI PUSPITANINGSIH NIP.19640927 200604 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Jompo/Asuhan.
11.	SANTOSO NIP.19660910 198603 1 004	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi; b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM. c. Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAL, AKAD dan AKAN
12.	SRI MARHENI NIP.19590807 198509 2 001	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin b. Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal (P2DT2) c. Ferivikasi dan validasi data kepesertaan JKN d. Pengiriman anak ke PSPA kota Batu e. Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa f. Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional g. Pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia h. Pemberdayaan peran aktif karang taruna dalam dunia usaha i. Pendataan PMKS dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) j. Operasional program Keluarga Harapan

1	2	3	4
13.	RIZKY RIZKAPURI,S.Pd NIP.19850606 201001 2 03	Staf	k. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. l. Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV AIDS. m. Pelatihan dan keterampilan kerja masyarakat disekitar daerah industry hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau di Balai Latihan Kerja
14.	HARMINTO,S.Sos NIP.19600615 199003 1 013	Kasi Perselisihan Industrial dan Syarat Kerja	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Kabupaten

BUPATI PACITAN



INDARTATO